



BAB 4

MEMAHAMI DINAMIKA GENDER DALAM EKONOMI KREATIF TENUN DI KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Longgina Novadona Bayo

Bab ini bertujuan memahami dinamika gender dalam pengembangan industri kreatif tenun di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Seiring dengan upaya industrialisasi guna mempopulerkan kain tenun di kancah industri kreatif nasional maupun internasional, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan perhatian dengan membangun ekonomi kreatif berbasis kain tenun, salah satunya di Provinsi NTT. Namun, industrialisasi kain tenun ini perlu dibarengi dengan desain kebijakan terintegratif lintas sektor yang berpihak pada perempuan sehingga industrialisasi kain tenun tidak menambah beban bagi perempuan. Oleh karena itu, kerangka kebijakan pengembangan industri tenun yang memiliki perspektif gender menjadi salah satu kunci untuk pengembangan industri berbasis budaya ini.

©2023 L. N. Bayo

Universitas Gadjah Mada, *E-mail*: novabayo@ugm.ac.id

Bayo, L. N. (2023). Memahami dinamika gender dalam ekonomi kreatif tenun di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam P. R. N Rimbawati (Ed.), *Perempuan dan ekonomi kreatif tenun: Perspektif gender* (91–118). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.588.c672 E-ISBN: 978-623-8372-01-0

Tulisan ini terbagi dalam empat bagian. Bagian pertama memaparkan peran tenun sebagai identitas kultural masyarakat NTT dengan perempuan berperan sentral sebagai agensi kebudayaan. Bagian kedua memotret kondisi kekinian terkait kebijakan pengembangan industri kreatif tenun di Kota Kupang. Bagian ketiga mendiskusikan kerangka Moser dalam menganalisis kebijakan pengembangan tenun di NTT, membicarakan hasil analisis gender terhadap praktik kebijakan industri kreatif tenun di Kota Kupang, termasuk juga menjelaskan perihal tantangan dan prospek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan ekonomi kreatif tenun yang berperspektif gender, sedangkan pada bagian terakhir adalah kesimpulan.

A. Tenun dan Identitas Kultural: Perempuan sebagai Agensi Budaya

Bagi masyarakat di Provinsi NTT, kain tenun memiliki makna tersendiri dalam budaya dan keseharian mereka. Menurut penulis, setidaknya ada dua fungsi kain tenun bagi masyarakat NTT. *Pertama*, tenun sebagai fungsi budaya. Tenun adalah identitas budaya NTT. Pengetahuan menenun diwariskan ke anak perempuan sebagai bagian dari pemagangan mereka hingga dewasa, sebagaimana yang diharapkan oleh pola budaya yang berlaku. Dengan kata lain, menenun adalah penanda kedewasaan seorang perempuan sehingga ia siap untuk menikah atau hidup berumah tangga. Dalam upacara perkawinan misalnya, seorang perempuan harus membalas pemberian dari pihak pria (*belis* atau mas kawin) dengan kain tenun. Salah satu buku karya Ferry Purnawan (2004) menggambarkan tradisi tersebut sehingga bukunya diberi judul *Kain untuk Suami: Tenun Tradisional Nusa Tenggara Timur*. Namun, lebih dari itu, kain tenun adalah identitas budaya orang NTT karena nyaris seluruh kehidupan mereka tidak bisa dilepaskan dari kain tenun. Kehidupan masyarakat NTT terkait erat dengan kain tenun dalam setiap siklus kehidupan. Dalam upacara perkawinan maupun kematian, tenun adalah hantaran yang wajib ada, bahkan sering kali dalam jumlah yang besar. Di samping itu, dalam kehidupan sehari-

hari tidak jarang denda atau sanksi adat juga mensyaratkan kain tenun sebagai simbol rekonsiliasi konflik antarpihak yang berkonflik.

Kedua, kain tenun sebagai penanda kelas sosial (*social prestige*). Khususnya di Timor, tradisi menenun adalah tradisi yang dihidupkan oleh kalangan bangsawan. Kain tenun awalnya tidak diperuntukkan bagi rakyat biasa, namun diprioritaskan untuk kelompok bangsawan dan keturunannya. Motif-motif kain tenun baru ada sekitar awal tahun 1990-an. Bahkan, warna kain tenun pun adalah simbol strata sosial seseorang. Misalnya, warna merah pada motif kain tenun melambangkan strata teratas seseorang (baca: bangsawan), sedangkan warna hitam melambangkan strata terbawah seseorang (baca: hamba). Namun, dengan perkembangan kemampuan menenun di masyarakat, motif tenun mulai beragam.

Jika secara umum kain tenun memiliki dua fungsi (fungsi identitas budaya dan fungsi penanda kelas) bagi masyarakat NTT, bagi kaum perempuan kain tenun memiliki fungsi yang lebih spesifik, yakni ruang narasi perempuan. Sebagai warisan budaya, kain tenun sangat dekat dan berhubungan erat dengan perempuan. Perempuan berperan sentral dalam rantai produksi tenun. Cerita seorang perempuan terefleksikan dalam selembar kain tenun. Karenanya, selain menggambarkan aspek *tangible* (yakni bahan dan keunikan tenun), di dalam kain tenun tersimpan aspek *intangible*, yakni kearifan lokal/nilai lokal yang tertanam dalam proses, narasi lisan maupun legenda daerah. Fenomena tenun sebagai ruang narasi perempuan ini juga terdapat di belahan dunia lain, salah satunya di Peru. Penenun perempuan di Peru mengatakan bahwa proses menenun adalah refleksi dari hidup keseharian para penenun. Setiap tenunan mengandung kisah hidup mereka, memanasikan pengalaman khas dari kehidupan mereka, keluarga mereka, dan komunitas mereka (Van Etten, 2010). Sebagaimana Ulos di Sumatra Utara (Nugroho dkk., 2021), tenun dengan demikian adalah alat utama untuk menampilkan tradisi dan ritual bagi masyarakat NTT sehingga kerajinan tenun menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dari kehidupan perempuan. Tenun digunakan dalam ritual kelahiran, perkawinan hingga kematian seseorang. Dengan demikian, konteks dan motif menjadi penting ketika seorang perempuan menenun.

Melihat sentralnya peran perempuan dalam menenun tersebut, perempuan adalah agen budaya dan transformasi yang memberikan informasi yang terkait konteks lingkungan budaya, lingkungan sosial, dan kondisi alam di mana perempuan tersebut hidup. Merujuk Del Solar (2019), posisi perempuan sebagai agen budaya di Peru mengilustrasikan tentang situasi sosial, seperti mobilitas sosial, pernikahan, kematian, dan bentuk lain dari organisasi sosial, tanpa kehilangan kontak dengan komunitas mereka sendiri (Del Solar, 2019). Hal serupa juga disampaikan oleh Franquemont dan Isbell (1992) dalam studinya di Andes, yakni bahwa “bagi orang Andes menenun adalah salah satu sarana terpenting untuk mempelajari, mengomunikasikan, dan mereproduksi nilai-nilai estetika dan budaya” (Franquemont & Isbell, 1992, dalam Del Solar, 2019). Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, metafora kain tenun, khususnya motif tenun, banyak digunakan untuk merepresentasikan fenomena sosial.

Karena tenun juga cerminan dari konteks lingkungan di mana ia hidup, pada dasarnya tenun adalah cara mendasar untuk mengekspresikan perubahan dari waktu ke waktu, khususnya di wilayah pedesaan. Di Peru sebagai contoh, tenun menjadi ruang negosiasi budaya antara kolonial (Spanyol) dan *indigenous people*. Pada *post hispanic*, kain tenun di Peru kemudian mengalami perubahan dengan mengadaptasi budaya Spanyol baik dalam aspek motif maupun teknik/keterampilan pengerjaan kain tenun (Del Solar, 2019). Meskipun begitu, masih banyak perempuan desa, khususnya di dataran tinggi di Peru yang masih menenun dengan teknik dan motif tradisional. Representasi dari perubahan identitas, terutama sebagai konsekuensi dari (atau sebagai reaksi terhadap) ketegangan dan negosiasi dari waktu ke waktu. Mereka diekspresikan melalui sarana artistik, dalam hal ini melalui kain yang ditenun.

Melihat fungsi tenun sebagai identitas budaya tersebut, menenun bagi perempuan NTT pada awalnya memang bukan untuk memenuhi keinginan pasar, melainkan untuk kebutuhan adat-budaya. Bagi perempuan, menenun adalah untuk menghidupi budaya. Perempuan dengan demikian adalah *heritage bearer* atau penjaga tradisi. Pengutamaan nilai kain tenun sebagai nilai budaya tersebut perlu digarisbawahi oleh

para pengampu kebijakan ketika mendesain pengembangan industri kain tenun di NTT. Intensifikasi kain tenun untuk melayani kebutuhan pasar bukanlah nalar menenun perempuan NTT. Kebanyakan dari mereka akan menjual hasil tenunan mereka jika kebutuhan untuk adat sudah terpenuhi. Nalar budaya tersebut lebih dominan daripada nalar ekonomis yang berada di balik sebuah kain tenun.

Oleh sebab itu, jika ingin mengembangkan industri kreatif tenun di NTT dalam rangka peningkatan ekonomi, nalar budaya dan nalar ekonomi ini harus dikelola secara seimbang. Guna pemberdayaan ekonomi perempuan melalui produksi kain tenun, kelompok-kelompok tenun ikat banyak yang diberdayakan menjadi industri kecil menengah di bawah arahan pemerintah daerah. Belajar dari komunitas-komunitas tenun di Peru, mereka sangat terlibat dengan komersialisasi produk tenun sebagai sarana untuk mencari nafkah. Akan tetapi, para penenun di Peru tersebut sama sekali tidak meninggalkan kain tradisional (tenun) mereka, dan tetap menggunakannya untuk representasi ritual serta dalam hal pakaian dan identitas. Mereka lebih menggunakan kain tenun itu dalam konteks formal lokal dan di luar daerah mereka, dan tenun ini masih memiliki makna yang kuat dalam hal menunjukkan identitas etnik mereka (Del Solar, 2019).

Tabel 4.1 Corak Kain Tenun dari Daerah-Daerah di NTT

No.	Kabupaten	Kecamatan/Suku	Motif/Pattern
1.	Kabupaten Manggarai	Cibal, Reok, Satar Mese	Tenun Songke
		Satar Mese Barat	Tenun Todo
2.	Kabupaten Manggarai Barat	Lembor	Songke Mata Manuk
			Wai Manu
3.	Kabupaten Ngada	Bajawa	Jara
			Gajah
			Lawo Biri-Pisa
			Lawo Butu

No.	Kabupaten	Kecamatan/Suku	Motif/ <i>Pattern</i>
4.	Kabupaten Ende	Ndona	Semba
			Mata Rote
			Lawo Jara Nggaja
		Onelako & Kota Ende	Lawo Soke
			Lawo Soke Mata Ria
			Lawo Soke Mata Loo
		Wolojita	Lawo Jara
			Lawo Pundi
		Lio	Lawo Manu
		Lio Timur	Lawo Nepa Mite
		Nangapanda	Lawo Nepa Te'a
			Senai/Luka
		Wolowaru	Lawo Mangga
			Mberhe Arhe/Bele Kale
Ndona & Wolojita	Lawo Keli Mara		
	Lawo Gami Tera Esa		
Nangapenda & Ndona	Lawo Mata Anggo		
Ndona	Lawo Mata Sinde		
	Lawo Pea Kanga		
	Lawo One Mesa		

No.	Kabupaten	Kecamatan/Suku	Motif/Pattern
5.	Kabupaten Flores Timur	Larantuka	Bunga Belah Ketupat
		Demo Pagong	Kolon Matan Ula Age
		Lewolema	Keniren Keroko
		Ilebura	Lakin Puhun
		Adonara Barat	Niwan
		Adonara Timur	Lurik Watowiti
		Ile Boleng	Lako Dowa Ikan Pari
		Solor Barat	Kelisin Diken Belen
		Solor Selatan	Nigen Belen
		Titehena	Mowah Ina
6.	Kabupaten Alor	Pantar Barat	Mau Behi Seng Watola Tanapi
		Alor Barat Laut	Sarung Gajah Nilung Sisa Matang Ikan Balohing Tanapi Balohing
		Alor Barat Daya & Mataru	Kui (Nawon Akan) Ken Alona Kui Suku Kapitan
		Alor Selatan	Batulolong
		Alor Timur	Gebitir Keti Limi Geweng

No.	Kabupaten	Kecamatan/Suku	Motif/ <i>Pattern</i>
7.	Kabupaten Timor Tengah Utara	Insana	Buna
		Biboki	Sotis
		Miomafo	Ikat Biboki
			Ikat Miomafo
8.	Kabupaten Rote Ndao	Nusak Landu	Mafauf
		Nusak Renggo	Landu
		Nusak Bilba	Renggo
		Nusak Diu	Bilba
		Nusak Lelenuk	Diu
		Nusak Bokai	Lelenuk
		Nusak Termanu	Bokai
		Nusak Korbafo	Termanu
		Nusak Thie	Korbafo
		Nusak Keka	Thie
		Nusak Talae	Keka
		Nusak Ba'a	Talae
		Nusak Lole	Ba'a
		Nusak Dengka	Lole
		Nusak Oenale	Dengka
Nusak Dela	Oenale		
Nusak Ndao	Dela		
9.	Kabupaten Sumba Barat	Kota Waikabubak	Mamoli
			Lekota
			Ketupat
			Uma Kalada
			Kuda Pasola

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Dalam budaya NTT, tenun tradisional juga melambangkan identitas suku atau subetnis yang ada di NTT. Hampir semua daerah (21 kabupaten/kota) di NTT memiliki corak atau motif tenunnya masing-masing sehingga sudah menjadi kewajiban bersama antara pemerintah daerah setempat dan masyarakatnya untuk terus memelihara warisan leluhur tersebut. Apalagi, para penenunnya adalah perempuan. Bagi perempuan di NTT, selain sebagai ruang narasi perempuan, sektor kerajinan tenun ini juga berpotensi bagi pemberdayaan ekonomi perempuan. Sayangnya, sebagian besar motif tenun sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 4.1 tersebut belum memiliki *property right* sehingga belum bisa disikapi oleh pemerintah lokal sebagai bagian dari IK.

B. Potret Kebijakan Ekonomi Kreatif Kain Tenun di Nusa Tenggara Timur (NTT)

Meskipun kerajinan tenun tradisional ini punya banyak motif dan berpotensi menarik banyak tenaga kerja perempuan, menopang perekonomian masyarakat, serta memiliki potensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga saat ini Pemerintah Provinsi NTT dan kabupaten/kota di provinsi tersebut belum memiliki peraturan daerah (Perda) spesifik yang berkenaan dengan pelestarian dan pengembangan tenun ikat. Padahal, keberadaan Perda ini penting dan dibutuhkan guna menciptakan keteraturan, kepastian hukum, dan komitmen yang jelas dalam pengembangan industri yang berbasis budaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Nong, 2012, dalam Setiawan & Suwarningdyah, 2014).

Sejauh ini kebijakan pemerintah Kota Kupang yang terkait dengan tenun masih berwatak pelestarian budaya, yaitu dengan mewajibkan pegawai negeri sipil menggunakan pakaian sipil harian (PSH) dari tenun ikat motif daerah NTT. Kewajiban tersebut tersurat dalam Peraturan Walikota Kupang No. 5 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang. Dalam pasal 11 Perwakot Kupang tersebut disebutkan adanya

imbauan penggunaan Pakaian Sipil Harian Tenun Ikat Motif Daerah NTT pada hari-hari tertentu, yaitu

1. hari Rabu dan Kamis;
2. acara resepsi dengan tamu dari dalam dan luar negeri;
3. pertemuan di luar jam dinas dan pada malam hari; dan
4. upacara peringatan HUT Kota Kupang tiap tanggal 25 April.

Diterbitkannya Peraturan Walikota tersebut adalah sebagai respons regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT melalui dan Surat Edaran Gubernur Nomor BO.165/III/2019 tentang Penggunaan Sarung Tenun Ikat Motif Daerah NTT bagi ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Di samping watak kebijakan yang bertujuan preservasi budaya, kedua kebijakan ini mendukung aspek peran produksi pada industri kreatif tenun di Kota Kupang, sedangkan perhatian Pemerintah Kota Kupang pada aspek peran reproduksi perempuan tercermin pada beberapa kebijakan yang bertujuan melindungi perempuan dan anak. Kebijakan yang terkait proteksi terhadap hak-hak anak tertuang dalam Perda Nomor 8 tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Kupang. Regulasi ini rupanya menjadi salah satu pintu masuk untuk mewujudkan Kota Kupang sebagai Kota Layak Anak. Dalam perkembangan selanjutnya, di tahun 2019 misalnya, Kota Kupang terpilih menjadi satu-satunya kabupaten/kota di NTT yang sudah diakui oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk menuju kota layak anak. Prestasi tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap Pemerintah Kota Kupang yang telah mengimplementasikan ragam program untuk melindungi hak-hak anak, seperti Kelurahan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, dan Puskesmas Ramah Anak.

Sementara itu, kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang terkait dengan isu perlindungan perempuan dapat ditemukan pada Perda No. 7, 2013 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita. Perda tersebut sebagai respons terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi NTT yang bertujuan untuk menurunkan

angka kematian Ibu melahirkan dan bayi yang lahir. Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 42 Tahun 2009 tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak, yang mewajibkan setiap kabupaten/kota di NTT untuk melaksanakan gerakan Revolusi Kesehatan Ibu Anak (Revolusi KIA). Kebijakan ini menuntut semua persalinan wajib dilakukan di fasilitas-fasilitas kesehatan dan melarang persalinan yang dibantu dengan dukun beranak (Wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/PPPA, Kota Kupang, NTT, 13 Juli 2017).

Pada level provinsi, pada tahun 2017 telah terbangun komitmen untuk mengatasi persoalan perlindungan perempuan dan anak melalui penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten/kota se-NTT untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA). Peraturan tentang PUG di NTT tercantum dalam Perda No. 2 Tahun 2015. Melalui komitmen tersebut, semua perangkat daerah dan perangkat PPPA di NTT dapat mampu membentuk forum data, menyusun profil gender dan statistik gender, penguatan kelompok ekonomi perempuan melalui akses terhadap pelatihan, permodalan, dan pemasaran berbasis potensi lokal, membuat NTT menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak, pembentukan Forum Anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, serta dilibatkan dalam Musrenbang yang berperspektif anak. Pada level perencanaan pembangunan, NTT juga telah menerapkan *Gender Budget Statement* (GBS) dalam perencanaan penganggaran di setiap dinas yang ada di NTT.

Di tingkat provinsi, pengembangan industri kreatif tenun tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT Tahun 2010–2030. Poin a pasal 33 menyebutkan bahwa kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga sebagaimana dimaksud terdiri atas kawasan peruntukan industri kain tenun yang terdapat di seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi. Kebijakan lainnya lebih pada aspek peran reproduktif meliputi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan terhadap Anak

yang Bekerja; dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak.

Terlihat bahwa melalui kebijakan-kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Kupang meletakkan perhatian yang cukup serius untuk menopang peran-peran reproduksi perempuan. Hanya saja, implementasi dari kebijakan-kebijakan yang apik tersebut perlu mendapatkan pengawalan ketat dari kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan isu-isu tentang perlindungan perempuan dan anak seperti isu perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran dan isu kekerasan berbasis gender masih sangat menonjol di NTT. Atensi kebijakan terhadap peran reproduksi hendaknya perlu dibarengi dengan kebijakan yang berwatak melindungi peran produksi perempuan dalam melakukan pekerjaan menenunnya, yakni dengan menciptakan iklim kebijakan peningkatan ekonomi perempuan yang ramah pada perempuan dan tidak menambah beban ganda perempuan. Kebijakan di sektor produksi, yaitu pengembangan industri kreatif tenun inilah yang kiranya masih absen.

Tabel 4.2 Kelompok Penenun Formal Binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Provinsi NTT

No.	Nama IKM Kelompok Tenun	Jumlah Anggota	Alamat
1	Tenun Ikat “Ina Ndao”	10 orang	Kelurahan Naikoten, Kecamatan Kota Raja
2	Tenun Ikat “Tulu Ruba”	10 orang	Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa
3	Tenun Ikat “Cinta Karya”	6 orang	Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja
4	Tenun Ikat “Ruba Deo”	7 orang	Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak
5	Tenun Ikat “Bahagia”	8 orang	Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak
6	Tenun Ikat “Cendana”	6 orang	Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa

No.	Nama IKM Kelompok Tenun	Jumlah Anggota	Alamat
7	Tenun Ikat "Venty"	7 orang	Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa
8	Tenun Ikat "Mandiri"	5 orang	Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa
9	Tenun Ikat "Lamaholot"	5 orang	Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa
10	Tenun Ikat "Ruba Muri"	5 orang	Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak
11	Usaha Tenun Ikat	5 orang	Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa
12	Tenun Ikat "St. Yosep 7"	4 orang	Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak
13	Tenun Ikat "Sadi Soda 1"	2 orang	Kelurahan Oesapa, Kecamatan Lima
14	Tenun Ikat "Sadi Soda 2"	2 orang	Kelurahan Oesapa, Kecamatan Lima
15	Tenun Ikat "Sadi Soda 3"	3 orang	Kelurahan Oesapa, Kecamatan Lima
16	Tenun Ikat "Sadi Soda 4"	3 orang	Kelurahan Oesapa, Kecamatan Lima
17	Tenun Ikat "Sadi Soda 5"	3 orang	Kelurahan Oesapa, Kecamatan Lima
18	Tenun Ikat "Sutra Mandiri"	3 orang	Kelurahan Alak, Kecamatan Alak
19	Tenun Ikat "Bougenvile"	5 orang	Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa
20	Tenun Ikat "Intan Indah"	5 orang	Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa

Ket.: Diolah dari Hasil Wawancara Kelompok Penenun Formal Binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Provinsi NTT (15 Juli 2017).

Sumber: Wawancara dengan Kelompok Penenun (2017)

Secara umum, kondisi penenun di Kota Kupang terbagi menjadi penenun formal, yakni mereka yang tergabung dalam kelompok-kelompok tenun dan berada di bawah binaan Pemerintah Kota Kupang, serta penenun lepas, yakni mereka yang tidak tergabung dalam kelompok tenun yang dibina langsung oleh Pemerintah Kota Kupang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang mencatat terdapat 20 kelompok dengan jumlah penenun sebanyak 104 penenun formal yang rutin memproduksi dan masuk dalam pembinaan mereka, sedangkan jumlah penenun lepas tercatat sebanyak 552 penenun. Walaupun demikian, diakui masih banyak penenun di Kota Kupang yang belum terdaftar dalam pangkalan data pemerintah daerah setempat. Berikut ini data kelompok penenun formal yang berada dalam binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang.

Tabel 4.3 Temuan Terhadap Dinamika Gender dalam Kebijakan Pengembangan Tenun di NTT

Perangkat	Keterangan	Temuan
Tahapan 1: Analisis Pola Pembagian Kerja melalui curahan kerja (Profil Kegiatan)		
Perangkat 1	Pengidentifikasi peran gender (<i>triple role</i>)	<i>Triple role</i> yang tidak seimbang: dominasi peran reproduksi.
Perangkat 2	Penilaian kebutuhan gender: kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender	Kebutuhan praktis gender: penyediaan pelayanan kesehatan sudah relatif memadai, perempuan didorong juga sebagai penopang ekonomi keluarga (namun masih <i>secondary</i> sifatnya) namun karena kurangnya kesadaran/kesetaraan gender maka perempuan justru terbebani oleh <i>triple role</i> -nya. Kebutuhan strategis gender: masih perlu kesadaran akan kesetaraan gender dalam relasi perempuan dan laki-laki baik di ranah domestik/privat maupun publik.

Perangkat	Keterangan	Temuan
Tahapan 2: Analisis Profil Akses/Peluang dan Kontrol		
Perangkat 3	Pemisahan secara gender terhadap kontrol atas sumber daya dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga	Perempuan belum memiliki kontrol terhadap sumber daya alam yang mendukung pengembangan usaha tenun ikat (<i>the declining of natural resources</i>). Akses terhadap sumber daya finansial melalui koperasi.
Perangkat 4	Perencanaan untuk menyeimbangkan peran gender	Perencanaan intersektoral yang tidak sinkron dan semakin membebani <i>triple role</i> perempuan.
Tahapan 3: Analisis faktor-faktor yang memengaruhi profil kegiatan serta profil akses dan kontrol		
Perangkat 5	Pembedaan berdasarkan tujuan yang berbeda dalam intervensi: Matriks Kebijakan WID/GAD	Pendekatan kesejahteraan (<i>welfare approach</i>) dominan dan diikuti dengan pendekatan kebijakan keseimbangan (<i>equity approach</i>).
Perangkat 6	Pelibatan perempuan dan organisasi/perencana yang sadar gender dalam perencanaan	Partisipasi perempuan dalam perencanaan gender masih bersifat konsultatif (ruang politik terbuka, ruang sosial yang ter subordinasi).

Ket.: Diolah dari Hasil Wawancara Kelompok Penenun Formal Binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Provinsi NTT (15 Juli 2017).

Sumber: Wawancara dengan Kelompok Penenun (2017)

C. Analisis Gender dalam Kebijakan Ekonomi Kreatif Tenun di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT): Peta Persoalan

Sebagaimana yang telah disampaikan di bagian pendahuluan, keenam *tools* yang diperkenalkan oleh Moser (1993) berguna dalam analisis gender terkait kebijakan tenun di NTT. *Tools* pertama sampai dengan ketiga dalam Framework Moser berguna untuk mengidentifikasi *triple role* perempuan dan laki-laki; mengidentifikasi kebutuhan praktis dan strategis perempuan; dan pemilahan kontrol terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga, sedangkan *tools* keempat sampai keenam berfungsi menjajaki bentuk-bentuk intervensi yang selama ini dilakukan dan mengenali arah tujuannya dari perspektif *Women in Development* (WID) dan *Gender and Development* (GAD), serta upaya melibatkan perempuan dalam *gender planning*. Tabel 4.3 merangkum asesmen tentang analisis gender terhadap kebijakan pengembangan tenun di NTT, khususnya di Kota Kupang.

Berikut ini beberapa analisis berdasarkan Tabel 4.3 terkait dengan identifikasi problem dan karakter intervensi kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Kota Kupang.

1. Analisis Pembagian Kerja: Antara Peran Reproduksi dan Produksi

Pada fase Analisis Pembagian Kerja, salah satu problem mendasar yang dihadapi perempuan adalah ketidakseimbangan tiga peran perempuan (*triple roles*), dengan peran reproduksi yang masih sangat dominan. Implikasinya jika perempuan ingin dipekerjakan sebagai penenun yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar (industri), pemerintah perlu mempertimbangkan bagaimana alternatif strategi yang mampu meringankan peran reproduksi perempuan sehingga perempuan tidak justru bertambah beban kerjanya.

Dalam konteks produksi tenun, perempuan memiliki fungsi yang besar dalam peran produksi. Namun, karena fungsi produksi ini berada pada ranah privat—secara kultural adalah kewajiban perempuan

untuk menenun bagi laki-laki—maka peran produksi perempuan tidak dinilai dalam konteks kapitalisme industri. Dengan kata lain, ketertarikan perempuan untuk menenun bukanlah semata-mata karena uang, melainkan karena menenun adalah identitas budaya perempuan NTT. Salah satu perempuan justru mengatakan bahwa ketertarikan untuk menenun juga didorong oleh kesukaannya pada seni.

“ ... Saya penenun, ketertarikan saya menenun bukan karena uang. Tapi karena mau mengungkapkan rasa seni. Seni itu kita tuangkan dalam motif-motif kain. Jadi, banyak belajar dari teman lain, kemudian saya merasa bahwa ternyata bisa cari uang dengan cara ini....” (FGD di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 15 Juli 2017).

Persoalan lainnya, perempuan masih dibebani dengan fungsi-fungsi reproduksi dalam rumah tangga sekaligus dengan peran komunitasnya. Hal ini dikarenakan ada pembagian kerja yang mulai *rigid* antara perempuan dan laki-laki akibat pengaruh dari industrialisasi, di mana domain domestik adalah ranah perempuan, sedangkan domain publik merupakan ruang bagi laki-laki. Hasilnya, perempuan dominan dalam urusan reproduksi. Namun, perempuan juga memiliki peran di komunitas juga, walau berbeda perannya dengan peran laki-laki di ranah komunitas.

“... Saya mau cerita susahny ada anak di rumah. Ketika sudah menenun, walaupun kita sudah kasih makan tapi pada saat mereka menangis, mereka mau gendong maka kita mau marah tidak bisa. Apalagi kalau mereka tarik itu alat kita, susah sekali. Jadi sebagai ibu, kita harus prioritaskan, kita mau urus anak atau urus tenun. Karena uang juga butuh, tapi anak juga butuh kita. Misal satu hari kita satu hari bisa satu helai, tapi kalau ada anak kita menangis, maka itu kita tidak dapat kerja. Jadi kita harus prioritaskan kerja atau prioritaskan anak, tidak mungkin dia tidur dan makan sendiri, karena biasanya bapaknya ke kebun dan kita tidak ada pengasuh....” (FGD di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 15 Juli 2017).

Peran dalam komunitas relatif berimbang antara perempuan dan laki-laki. Keterlibatan mereka dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu *community-managing activities* yang menjadi bagian dari kegiatan reproduktif dan *community politics* yang mengambil bagian dalam organisasi politik formal di tingkat nasional maupun daerah. *Community-managing activities* di Kota Kupang diikuti oleh para perempuan penenun, seperti koperasi kelompok penenun, kegiatan di kantor desa, dan gereja. Melalui kegiatan organisasional tersebut para penenun dapat memperoleh ilmu, menyampaikan aspirasi, mempromosikan hasil karya, dan membantu pengelolaan keuangannya. Sementara itu, *community politics* atau keterlibatan dalam organisasi politik di tingkat formal perempuan penenun berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai cara untuk menyalurkan aspirasi mereka. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik memang tidak terlalu jauh mengingat kesibukan mereka dalam mengurus rumah tangga dan menenun.

“Kalau Musrenbang, kami para mama di desa juga tidak aktif. Kemudian kami mungkin karena partisipasinya, tapi partisipasi aktif kami masih kurang ... Karena bapak-bapak banyak omong-omong. Kita tanya, kalau begini banyak kegiatan yang bisa dilakukan perempuan termasuk pertanian, tapi yang omong itu sawahnya saja jadi hanya untuk pembangunan fisiknya saja. Jadi, pembangunan itu hanya fokus untuk fisik-fisik seperti itu. Artinya, untuk sementara kelompok perempuan masih baik tapi saya lihat belum muncul banyak (realisasi program untuk kelompok perempuan-red.). Jadi, kita sudah bicara, tetapi dampaknya belum banyak untuk dapat prioritaskan kegiatan perempuan...”. (FGD di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 15 Juli 2017).

2. Analisis Akses/Peluang Sumber Daya: Keterbatasan Sumber Daya

Persoalan fundamental pada fase analisis akses atau peluang sumber daya yang dihadapi perempuan penenun adalah keterbatasan sumber daya, baik sumber daya alam yang berupa bahan baku untuk tenun ikat

maupun sumber daya lainnya berupa modal atau kapasitas finansial. Dari sisi sumber daya alam, ekonomi kreatif tenun memiliki beberapa keterbatasan jika ingin menciptakan industri yang masif. Kebun kapas merupakan sumber daya alam utama dalam industri tenun. Minimnya kebun kapas di daerah setempat menyulitkan perempuan di sektor industri ini untuk mendapatkan sumber daya dengan sendirinya. Pada awal tahun 1900 terdapat berbagai perkebunan kapas di seluruh NTB dan NTT. Namun, karena kurangnya dukungan pemerintah dan permintaan pasar pada waktu itu, banyak petani yang memutuskan untuk menutup perkebunan.

Di satu sisi, perkebunan kapas atau hutan yang memiliki pohon penghasil kapas ini terancam dengan adanya intervensi sektor pertambangan di beberapa daerah di NTT. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) misalnya, tambang telah mengancam hutan di mana banyak perempuan yang menggantungkan hidupnya dengan bertenun dari pohon kapas dan dedaunan yang dapat menghasilkan pewarna alami. Beberapa perempuan pun melakukan perlawanan terhadap masuknya tambang di wilayah hutan adat mereka dengan duduk menenun di hutan. Kisah para penenun di TTS ini kemudian berhasil mengusir perusahaan tambang. Namun, ini adalah salah satu kisah sukses di atas jamak kisah kegagalan dalam proteksi kebun kapas. Padahal, guna mewujudkan ekonomi kreatif kerajinan, pemerintah perlu mendukung sektor penopang produksi kain tenun ini.

Terkait dengan sumber daya modal, salah satu kendala yang dihadapi perempuan penenun adalah akses terhadap modal. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi akses perempuan terhadap modal dalam sektor tenun ini adalah dengan membentuk kelompok penenun perempuan atau mengakui keberadaan kelompok tenun yang telah ada di desa-desa. Hal ini memungkinkan kelompok tersebut untuk mengakses pinjaman baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta. Biasanya, kelompok penenun akan lebih mudah mengakses bantuan dari pemerintah dibandingkan individu penenun. Dengan berkelompok, aktivitas penenun dapat terukur dan bantuan tersebut akan lebih mudah dipertanggungjawabkan dalam pengelolaannya. Pemantauan terhadap kemajuan kinerja kelompok juga akan mudah dimonitor jika dilakukan berkelompok.

3. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Profil Kegiatan serta Profil Akses dan Kontrol

Terdapat dua kendala utama yang terdapat dalam fase analisis faktor-faktor yang memengaruhi profil kegiatan serta profil akses dan kontrol, yakni ketidaksinkronan perencanaan lintas sektor dan keterlibatan perempuan dalam forum perencanaan yang masih bersifat konsultatif.

a. Perencanaan Intersektoral yang Belum Sinkron

Analisis permasalahan pada sub-bagian ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar, seperti apakah ada perencanaan intersektoral yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan untuk menyeimbangkan tugas-tugas mereka dengan lebih baik; apakah ada program/proyek yang menghambat karena tidak memperhatikan keterkaitan antara peran lipat tiga perempuan; dan apakah suatu intervensi yang sudah dilakukan atau sedang direncanakan menambah beban kerja di salah satu peran perempuan dan menghambat peran yang lain?

Terdapat beberapa instansi pemerintah setempat yang memiliki kewenangan dalam pembangunan ekonomi kreatif berbasis tenun di Provinsi NTT, khususnya di Kota Kupang, yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Perindag); Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA); Dinas Sosial; serta Dinas Pariwisata. Menurut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Kupang yang berfungsi sebagai *leading sector* dalam pengembangan tenun, arah kebijakan pemerintah setempat berupaya mentransformasikan format kelompok tenun yang merupakan usaha kecil masyarakat menjadi berbadan koperasi. Perubahan format ini bertujuan mempermudah kelompok tenun untuk dapat mengakses sumber daya, seperti akses terhadap modal usaha. Untuk itu, pemerintah setempat berusaha menjadikan tenun bukan hanya sekadar kegiatan ekonomi sampingan perempuan, melainkan tenun sebagai aktivitas utama perempuan.

"Kalau untuk sementara ini program kami masih berfokus pada pengembangan tenun ikat ini dari usaha kecil menengah sampai bisa menjadi koperasi. Karena kebanyakan industri tenun ikat ini masih

bersifat tradisional, alat-alatnya masih menggunakan tradisional, cuma hanya ada satu atau dua saja yang sudah menggunakan yang sudah bisa menggunakan atau mengikuti alat-alat modern, tetapi yang tradisional itu kalah bersaing. Justru kualitas mereka jauh lebih bagus karena dikelola oleh tahapan yang tradisional dan mutunya bisa dijamin lebih bagus." (Wawancara dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Kupang, 14 Juli 2017).

Jika Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berkonsentrasi pada upaya mentransformasikan kelembagaan kelompok tenun, Dinas PPPA fokus pada program-program pelatihan dalam rangka pemberdayaan perempuan sekaligus pemberian bantuan modal kepada 25 kelompok tenun. Beberapa pelatihan itu meliputi pelatihan pewarnaan alami (ramah lingkungan) dan pelatihan manajemen kelompok usaha. Ada sinkronisasi program antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Dinas PPPA. Pelatihan manajerial yang dilakukan oleh Dinas PPPA berfungsi menopang transformasi kelembagaan kelompok tenun yang diskemakan oleh Dinas Koperasi dan UKM.

Berbeda dengan kedua dinas ini, program yang dimiliki oleh Dinas Perindag lebih berfokus pada aspek pengawasan terhadap pengembangan industri tenun di Kota Kupang. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala bagi Perindag sehingga mereka belum memiliki skema atau program khusus yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas (dan kuantitas) kain tenun maupun meningkatkan kesejahteraan penenun. Dinas Perindag pun lebih banyak melakukan koordinasi dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Kupang. Dekranasda kemudian menindaklanjuti dengan memberikan bantuan kepada kelompok tenun, seperti bantuan benang dan bantuan alat tenun. Belum terlihat adanya koordinasi, kerja sama, maupun sinkronisasi program lintas sektoral yang dibangun oleh Dinas Perindag dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas PPPA untuk menjawab persoalan tentang tantangan pengembangan tenun. Misal, dari beberapa wawancara tim peneliti di lapangan, ditemukan bahwa pemasaran hasil tenun menjadi salah satu kendala utama. Belum

ada skema bersama dari dinas-dinas terkait untuk mempersiapkan pengembangan ekonomi kreatif berbasis tenun ini dari hulu hingga hilir meskipun semua dinas tersebut mengamini pemasaran sebagai salah satu tantangan. Hal ini mengindikasikan bahwa koordinasi lintas sektor dan sinkronisasi program antarinstansi pemerintah masih lemah.

Sementara itu, konsentrasi peningkatan kesejahteraan kelompok usaha yang digagas oleh Dinas Sosial pun masih belum menyentuh tenun sebagai kelompok usaha perempuan. Kelompok tenun belum menjadi prioritas pendampingan ataupun asistensi dari Dinas Sosial dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mereka. KUBE lebih menasar pada usaha pengolahan bahan makanan, seperti pembuatan keripik, maupun usaha membuka kios sehingga kelompok tenun belum dapat mengakses fasilitas modal dari KUBE. KUBE hadir dengan didukung dana oleh Kementerian Sosial. Program ini memberikan bantuan modal kepada pengusaha rumah tangga/mikro berjangka satu tahun dengan harapan dapat meningkatkan proses produksi. Padahal karakter produksi tenun berbeda dengan karakter ekonomi produktif lainnya.

Ke depan, jika gagasan dari pemerintah setempat untuk menjadikan tenun sebagai aktivitas utama perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, hendaknya kebijakan ini perlu ditopang dengan ragam kebijakan lainnya sehingga aktivitas produksi perempuan ini justru tidak menambah beban perempuan yang secara sosial maupun kultural telah terbebani oleh peran-peran reproduksi dan komunitas mereka.

b. Pelibatan Perempuan dalam Forum Perencanaan Pembangunan yang Masih Bersifat Konsultatif

Pengalaman pelibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di Kota Kupang dalam proses teknokratis—dalam hal ini adalah forum perencanaan pembangunan (Musrenbang)—menunjukkan indikasi adanya keleluasaan atau terbukanya ruang politik bagi perempuan untuk dapat terlibat langsung dalam forum perencanaan. Jika dilihat dari sudut pandang negara, maka pemerintah daerah Kota Kupang sebenarnya sudah memenuhi prasyarat partisipasi bisa berlangsung.

Secara teoretik partisipasi bisa berlangsung apabila memenuhi dua kondisi, yakni sebagai berikut.

- 1) Kesiediaan dan kepercayaan (Hanif & Kurniawan, 2009), yaitu bahwa partisipasi hanya akan berlangsung bila ada kesiediaan dari kedua belah pihak baik pemerintah daerah maupun warga masyarakat; dan
- 2) keleluasaan, hal ini terkait dengan adanya dua ruang di ranah sosial politik yang harus dibuka, yaitu ruang politik dan ruang sosial. Ruang politik terkait dengan upaya pemerintah mengembangkan struktur kesempatan politik yang mampu memfasilitasi proses partisipasi agar bisa berjalan dan berkembang secara optimal, sedangkan ruang sosial terkait struktur sosial yang memungkinkan partisipasi dapat bekerja, yaitu bahwa partisipasi hanya bisa berjalan baik bila struktur sosial yang ada di dalam masyarakat bersifat egaliter. Bila dalam struktur sosial sebuah masyarakat masih kental dengan nuansa patron-klien dan sangat elitis maka proses pembuatan keputusan tidak akan mungkin bersifat partisipatif atau sangat potensial terjadinya *elite capture*.

Akan tetapi, pengalaman pelibatan perempuan dalam forum Musrenbang di Kota Kupang, pemerintah sudah membuka ruang politik, yaitu dengan memberikan hak yang sama bagi perempuan untuk ikut terlibat dalam proses Musrenbang di tingkat desa sehingga para ibu bisa mengartikulasikan kepentingannya, seperti mengidentifikasi kebutuhan yang mereka perlukan dalam rangka mengembangkan potensi sosial ekonomi yang mereka miliki. Hal ini dimungkinkan karena beberapa perempuan sudah memiliki kapasitas untuk bisa menyuarakan kepentingannya. Kebanyakan dari mereka adalah dari kalangan perempuan yang berprofesi guru dan tenaga medis. Kelompok kelas menengah baru di dalam struktur sosial masyarakat di Kota Kupang inilah yang mengambil peran sebagai mediator antara suara perempuan di level *grass-roots* dan struktur kekuasaan sehingga suara perempuan dari Musrenbang ditingkat desa hingga kecamatan dan kabupaten/kota bisa diartikulasikan. Dalam hal terkait dengan tenun, misalnya, perempuan sudah dapat menyuarakan

kepentingannya, misalnya kebutuhan tentang bantuan modal untuk para penenun dalam forum Musrenbang.

Hal yang menjadi persoalan adalah ketika ruang politik yang sudah terbuka tersebut tidak dibarengi dengan ruang sosial yang masih terdominasi oleh struktur dan kultur patriarkat yang kental di Kupang secara khusus dan di NTT secara umum. Alhasil, dalam proses Musrenbang tersebut walaupun perempuan bisa mengartikulasikan kebutuhannya karena kuatnya dominasi laki-laki, prioritas program yang kemudian diputuskan dalam Musrenbang tersebut pada realitasnya kalah bersaing dengan kebutuhan atau prioritas program atau kegiatan yang diusulkan oleh suara laki-laki. Beberapa catatan FGD mengungkapkan bahwa program infrastruktur, pengerjaan irigasi, persawahan misalnya, yang diusulkan oleh laki-laki cenderung akan menjadi prioritas dalam Musrenbang dibandingkan program pemberdayaan sosial ekonomi yang diajukan oleh perempuan. Realitas ini menggambarkan bahwa ruang sosial masih tersubordinasi oleh dominasi laki-laki mengingat struktur sosial masyarakat NTT yang patriarkat, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki masih jauh panggang dari api.

“... Saya lokasinya dengan Mama Marta, hanya dusunnya berbeda, saya di bagian atas di Dendeng. Di situ memang perempuan dilibatkan dalam Musrenbang, tetapi bapak-bapak lebih dominan. Semua keinginan sudah dituangkan, hanya realisasinya yang belum. Yang lebih diutamakan adalah aspirasi bapak-bapak, karena mereka bilang harus sawah yang diutamakan terlebih dahulu. Jadi, ada realisasi pengerjaan saluran irigasi sudah dikerjakan semua. Mama-mama punya permintaan masih belum terjawab...” (FGD di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 15 Juli 2017).

“... Dalam usulan-usulan yang kebetulan diusulkan di Musrenbang itu sudah ada soal beberapa kegiatan perempuan. Saya mengikuti dengan baik. Kemudian, saya tanya ke Pak Lurah: ‘Pak Lurah, kapan usulan kelompok perempuan dilaksanakan? Kalau memang mau dilaksanakan maka akan kami siapkan.’ Jadi, kalau setelah usul maka kita (perempuan) harus mengikuti pelaksanaannya jika tidak ikuti

jejaknya (kegiatan perempuan), kegiatan itu akan hilang jejak...”
(FGD di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 15 Juli, 2017).

Dapat disimpulkan bahwa derajat partisipasi perempuan dalam forum perencanaan sebenarnya masih bersifat *konsultatif* (belum bersifat kuasa kewargaan). Fenomena pelibatan perempuan di Kota Kupang menggambarkan bahwa kontrol perempuan terhadap isu yang disuarakan dalam proses pengambilan kebijakan masih sangat lemah karena masih belum mampu memengaruhi keputusan atau kebijakan yang akan diambil. Derajat partisipasi publik dikatakan bersifat kuasa kewargaan apabila kehadiran partisipasi publik tidak hanya terlembagakan secara apik, tetapi juga sudah mampu memengaruhi seluruh proses kebijakan yang ada. Tahapan ini bisa dikatakan sebagai tingkat tertinggi partisipasi karena selain ada mekanisme yang informatif dan mekanisme yang konsultatif, pemerintahan daerah sudah membuka keterlibatan aktif dari masyarakat. Tingkat kemampuan masyarakat untuk memilih dan memberi pengaruh kepada pembuat kebijakan sebagai pengejawantahan kebutuhan mereka, sudah tinggi. Artinya, masyarakat sudah memiliki suara, akses, pilihan, dan pengaruh. Sementara itu, dalam konsep partisipasi publik, derajat partisipasi publik bersifat konsultatif apabila masyarakat sudah memiliki mekanisme yang terlembaga untuk memberi usulan dan kritik terhadap pemerintah, namun belum mampu memengaruhi seluruh proses kebijakan yang ada. Dalam konteks pelibatan perempuan di NTT dalam forum perencanaan publik, perempuan sebenarnya sudah memiliki akses, suara, dan pilihan, namun belum memiliki pengaruh.

Perlu menjadi catatan kritis pula bahwa partisipasi yang berlangsung masih bersifat *invited space*. Pengalaman pelibatan perempuan menunjukkan bahwa suara perempuan sudah diartikulasikan dalam mekanisme teknokratis pemerintah (terbukanya ruang politik), yakni melalui forum perencanaan (Musrenbang). Akan tetapi, forum-forum yang merupakan inisiasi dari warga sendiri (*popular space*), masih sangat terbatas. Dengan kata lain, keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan masih bersifat *invited space* (karena diundang oleh negara/pemerintah) dan belum menampakkan adanya

kesadaran dari akar rumput (masyarakat) untuk menciptakan *popular space*. Konsekuensinya, apabila negara tidak membuka ruang politik maka kepentingan warga bisa jadi tidak terakomodasi dalam proses kebijakan. Dari sudut pandang demokrasi, partisipasi yang berbasiskan pada *popular space* inilah yang menjadi penanda demokratisasi sedang berlangsung.

D. Penutup

Kebijakan ekonomi kreatif tenun di Kota Kupang, jika dianalisis dengan menggunakan *framework* Moser, dapat disimpulkan bahwa kendala utamanya adalah kebijakan atau program yang didesain oleh pemerintah kurang memperhitungkan kalkulasi beban terhadap perempuan yang justru semakin bertambah. Ketika kemudian perempuan penenun dihadapkan pada tuntutan pasar untuk makin terus meningkatkan produktivitasnya tanpa adanya dukungan sistem yang membantu perempuan penenun dalam menjalankan peran reproduksi dan peran komunitasnya maka yang terjadi justru beban kerja perempuan yang bertambah. Apalagi dalam konteks masyarakat patriarkis yang masih memandang perempuan bekerja yang menghasilkan uang sebagai ekonomi sekunder.

Walaupun begitu, pihak Pemerintah Kota Kupang patut diapresiasi karena minimal Pemerintah Daerah (Pemda) sudah memiliki data terpilah (laki-laki dan perempuan) dan *database* kelompok tenun sudah mulai terkonsolidasi dengan baik oleh Pemda. Untuk ke depannya, kebijakan tenun yang berperspektif gender perlu dibenahi dengan serius dengan memperhatikan beberapa hambatan sebagai berikut. Pertama, hambatan kultural berupa struktur patriarki yang masih kuat dan kesadaran gender yang timpang. Beban perempuan atau *triple role* semakin bertambah justru ketika perempuan menjadi penenun untuk menopang ekonomi keluarga. Kedua, hambatan struktural, di mana kebijakan pemerintahan (melalui intervensi program untuk pengembangan tenun tradisional) masih belum sampai pada fase *empowerment* atau memberdayakan dan melindungi perempuan dari diskriminasi gender yang masih tumbuh subur di masyarakat.

Transformasi gender baru berhasil ketika laki-laki juga memiliki kesadaran gender. Wilayah ini perlu digarap oleh pemerintah dan kalangan masyarakat sipil supaya transformasi gender melibatkan dua pihak (laki-laki dan perempuan).

Akhirnya, bahasan ini sekali lagi ingin menegaskan bahwa pengembangan industri tenun saat ini jika tidak hati-hati maka hanya akan menjebak perempuan dalam habitus kapitalisme. Menjadikan tenun sebagai industri (*mass production*) ketika belum ada transformasi relasi gender di masyarakat, bisa jadi justru memperkosa *triple role* perempuan guna memuaskan hasrat pasar global. Sebaliknya, bahasan ini mendukung tenun sebagai ekonomi kreatif yang bukan bersifat *mass production*, yang menempatkan perempuan sebagai subjek dan bukan objek dari persaingan ekonomi dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

DAFTAR PUSTAKA

- Babo, G. (2020, 28 Agustus). Dibalik bersarung tenun di lingkup ASN Pemerintah Provinsi NTT. *BKD Prov NTT*. <https://bkd.nttprov.go.id/article/dibalik-bersarung-tenun-di-lingkup-asn-pemerintah-provinsi-ntt>
- Del Solar, M. E. (2019). Highland peasant weavers: Empowered women, heritage keepers and home providers. Incakunaq Ruwaynin Project, Cusco, Peru. *TEXTILE*, 17(2), 168–181.
- Hanif, H., & Kurniawan, N. I. (2009). Menuju bekerjanya tata pemerintahan lokal yang baik: Partisipasi, transparansi, akuntabilitas. *Monograph on Politics and Government*, 3(1), 1–84.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2017). *Sinergi Pemerintah, LSM, dan masyarakat adalah kunci pengentasan masalah perempuan dan anak*. Diakses pada 27 Januari 2020, dari <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1417/sinergi-pemerintah-lsm-dan-masyarakat-kunci-pengentasan-masalah-perempuan-dan-anak>

- March., C., Smyth, I., & Mukhopadhy, M. (2000). *A guide to gender-analysis framework*. Oxfam GB.
- Moser, C. (1993). *Gender planning and development: Theory, practice & training*. Routledge.
- Nugroho, C., Nurhayati, I. K., Nasionalita, K., & Malau, R. M. U. (2021). Weaving and cultural identity of Batak Toba women. *Journal of Asian and African Studies*, 56(6), 1165–1177.
- Purnawan, F. (2004). *Kain untuk suami*. Indofood Sukses Makmur.
- Seko, S. (2019). *Kota Kupang kembali raih trofi Kota Layak Anak*. Diakses pada 12 April 2022, dari <https://kupang.tribunnews.com/2019/07/24/kota-kupang-kembali-raih-trofi-kota-layak-anak>
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010–2030. (2011). https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/SKPT/8%20Sumba%20Timur/P_NTT_1_2011%20rencana%20tata%20ruang%20daerah.pdf
- Peraturan Walikota Kupang No. 5 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang. (2010). <https://adoc.pub/download/walikota-kupang-peraturan-walikota-kupang-nomor-5-tahun-2010.html>
- Setiawan, B., & Suwarningsyah, R. N. (2014). Strategi pengembangan tenun ikat Kupang provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 20(3), 353–367.
- Van Etten, S. (2010). Weaving development: Cultural preservation and economic improvement in Cochabamba, Bolivia. *Anthropology Honors Projects*, 6. https://digitalcommons.macalester.edu/anth_honors/6